



P U T U S A N
Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tengku Arif Fadillah bin Tengku Nambul alias Adek;
2. Tempat lahir : Siak (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/11 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Syah Bandar Kampung Suak Lanjut
Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh sdr. Wan Arwin Temimi, S.H., dkk., Advokat pada Pos Pelayanan Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Penetapan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 8 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tengku Arif Fadillah bin Tengku Nambul als Adek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Pertama, melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hp merk Redmi warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah putih dengan No.Pol 6889 YJ.

Dipergunakan dalam perkara saksi Ramandana;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Tengku Arif Fadillah bin Tengku Nambul als Adek bersama-sama dengan saksi Ramandana bin Sugiran als Rama (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam Bulan Juli tahun 2022 bertempat di Gang Kempas Jalan Raja Kecil tepatnya belakang Kantor BRI Siak Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis pada tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 20.30 Wib saksi Rama menelpon Terdakwa dan berkata "Bang bisa tolong beli shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)" lalu Terdakwa menjawab "bisa" lalu Terdakwa langsung menelpon saksi Dessuriadi alias Ujang untuk memesan shabu paket yang harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dijawab saksi Ujang "ya datanglah ke rumah";
- Bahwa selang beberapa waktu, datang saksi Rama menghampiri Terdakwa di depan Indomaret tepatnya di Jalan Raja Kecil Kabupaten Siak lalu saksi Rama langsung memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menjemput shabu di rumah saksi Ujang tepatnya di Jalan Balai Kayang II RT 19 RW 06 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Ujang, saksi Ujang langsung menyerahkan shabu kepada Terdakwa yang diikuti dengan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada Pukul 21.00 WIB, Terdakwa memberikan shabu tersebut kepada saksi Rama tepatnya di Gang Kempas Jalan Raja Kecil tepatnya belakang Kantor BRI Siak Kabupaten Siak yang bersamaan dengan datangnya Pihak Kepolisian Polres Narkoba Siak yang kemudian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Rama;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Rama ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang sebelumnya saksi Rama buang ke semak yang dapat ditemukan pihak Kepolisian. Kemudian Terdakwa dan saksi Rama diinterogasi darimana shabu tersebut berasal lalu didapatkan informasi bahwa shabu didapat/berasal dari saksi Ujang. Selanjutnya Terdakwa, saksi Rama dan barang bukti dibawa ke Polres Narkoba Siak untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 372/BB/VII/10242/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Afdhilla Ihsan, SH NIK P.83662 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket yang diduga diduga berisikan Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,20 gram, berat pembungkusannya 0,12 gram dan berat bersihnya 0,08 gram dengan Perincian sebagai berikut:
 - ✓ Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 0,12 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- Selanjutnya Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No.Lab: 1288/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T,M.T,M.Eng , NRP. 77091079, terhadap Contoh barang bukti yang diterima dari Polres Siak An. Tengku Arif Fadillah bin Tengku Nambul als Adek telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa Contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Tengku Arif Fadillah bin Tengku Nambul als Adek bersama-sama dengan saksi Ramandana bin Sugiran als Rama (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam Bulan Juli tahun 2022 bertempat di Gang Kempas Jalan Raja Kecil tepatnya belakang Kantor BRI Siak Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis pada tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 20.30 Wib saksi Rama menelpon Terdakwa dan berkata "Bang bisa tolong beli shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)" lalu Terdakwa menjawab "bisa" lalu Terdakwa langsung menelpon saksi Dessuriadi alias Ujang untuk memesan shabu paket yang harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dijawab saksi Ujang "ya datanglah ke rumah";
- Bahwa selang beberapa waktu, datang saksi Rama menghampiri Terdakwa di depan Indomaret tepatnya di Jalan Raja Kecil Kabupaten Siak lalu saksi Rama langsung memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menjemput shabu di rumah saksi Ujang tepatnya di di Jalan Balai Kayang II RT 19 RW 06 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
- Bahwa sesampainya di rumha saksi Ujang, saksi Ujang langsung menyerahkan shabu kepada Terdakwa yang diikuti dengan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada Pukul 21.00 WIB, Terdakwa memberikan shabu tersebut kepada saksi Rama tepatnya di Gang Kempas Jalan Raja Kecil tepatnya belakang Kantor BRI Siak Kabupaten Siak yang bersamaan dengan datangnya Pihak Kepolisian Polres Narkoba Siak yang kemudian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Rama;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Rama ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang sebelumnya saksi Rama buang ke semak yang dapat ditemukan pihak Kepolisian. Kemudian Terdakwa dan saksi Rama diinterogasi darimana shabu tersebut berasal lalu didapatkan informasi bahwa shabu didapat/berasal dari saksi Ujang. Selanjutnya Terdakwa, saksi Rama dan barang bukti dibawa ke Polres Narkoba Siak untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 372/BB/VII/10242/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Afdhilla Ihsan, SH NIK P.83662 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket yang diduga diduga berisikan Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,20 gram, berat pembungkusannya 0,12 gram dan berat bersihnya 0,08 gram dengan Perincian sebagai berikut:
 - ✓ Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 0,12 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- Selanjutnya Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No.Lab: 1288/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T,M.T,M.Eng , NRP. 77091079, terhadap Contoh barang bukti yang diterima dari Polres Siak An. Tengku Arif Fadillah bin Tengku Nambul als Adek telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa Contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Dedi Mulyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi bersama saksi Haryadi Pratama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Kempas Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dan saksi Haryadi Pratama yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Siak mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Kempas Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak, tepatnya di belakang kantor Bank BRI Siak, kemudian Saksi dan saksi Haryadi Pratama melakukan penyelidikan, sesampainya tempat yang diinformasikan tersebut Saksi dan saksi Haryadi Pratama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ramandana, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibuang ke semak-semak oleh saksi Ramandana;
 - Bahwa Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Ramandana;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Haryadi Pratama sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi bersama saksi Dedi Mulyadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Kempas Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dan saksi Haryadi Pratama yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Siak mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Kempas Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak, tepatnya di belakang kantor Bank BRI Siak, kemudian Saksi dan saksi Haryadi Pratama melakukan penyelidikan, sesampainya tempat yang diinformasikan tersebut Saksi dan saksi Haryadi Pratama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ramandana, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu)

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Narkotika jenis shabu yang dibuang ke semak-semak oleh saksi Ramandana;

- Bahwa Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Ramandana;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Ramandana alias Rama bin Sugiran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB, di Jalan Kempas Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi menelepon Terdakwa, dan meminta tolong untuk dibeli shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menyanggupi;
- Bahwa Terdakwa langsung menelepon saksi Dessuriadi untuk memesan shabu paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan saksi Dessuriadi menyuruh untuk datang ke rumah saksi Dessuriadi;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendatangi Terdakwa di depan Indomaret Jl. Raja Kecil Siak, setelah itu Saksi memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor milik Saksi, dan Terdakwa langsung menjemput shabu di rumah saksi Dessuriadi, lalu saksi Dessuriadi menyerahkan shabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Dessuriadi;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang menghampiri Saksi, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Saksi, akan tetapi tidak lama kemudian polisi datang mengamankan Saksi;
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut berasal dari sdr. Jefri sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan dari Saksi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 4. Saksi Dessuriadi bin Tarmizi alias Ujang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB, di Jalan Kempas Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 06.00 WIB, sdr. Tengku Bayu datang ke rumah Saksi dan memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Saksi, kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. Tengku Bayu, selanjutnya 1 (satu) paket shabu tersebut Saksi bagi menjadi 4 (empat) paket, yaitu 1 (satu) paket Saksi jual kepada Terdakwa, 1 (satu) paket untuk digunakan sendiri, 1 (satu) paket akan Saksi bawa pulang, dan 1 (satu) paket lagi akan digunakan oleh Saksi untuk bekerja;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi, dan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB, di Jalan Kempas Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya saksi Ramandana menelepon Terdakwa dan meminta tolong membeli shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menelepon saksi Dessuriadi untuk memesan shabu paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan saksi Dessuriadi mengatakan untuk datang ke rumah;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama saksi Ramandana datang menghampiri Terdakwa di depan Indomaret Jl. Raja Kecil Siak, setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Ramandana, saksi Ramandana memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa beserta saksi Ramandana berangkat menggunakan sepeda motor saksi Ramandana;
- Bahwa Terdakwa langsung mengambil shabu kepada saksi Dessuriadi di rumah saksi Dessuriadi, yang mana saksi Dessuriadi menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada saksi Dessuriadi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mendatangi saksi Ramandana, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu kepada saksi Ramandana, tidak lama kemudian tiba-tiba ada polisi datang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi Ramandana baru 1 (satu) kali meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mau membantu saksi Ramandana untuk membelikan Narkotika jenis shabu tersebut karena rencananya Narkotika tersebut akan Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut berasal dari sdr. Jefri sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan dari saksi Ramandana sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 372/BB/VII/10242/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram, berat pembungkus 0,12 (nol koma satu dua) gram, dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1288/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik, barang bukti atas nama Tengku Arif Fadillah bin Tengku Nambul alias Adek dengan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit hp merk Redmi warna biru;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah putih dengan No.Pol 6889 YJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Dedi Mulyadi dan saksi Haryadi Pratama yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Siak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB, di Jalan Kempas Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya saksi Ramandana menelepon Terdakwa dan meminta tolong membeli shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menelepon saksi Dessuriadi untuk memesan shabu paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan saksi Dessuriadi mengatakan untuk datang ke rumah;
- Bahwa tidak lama saksi Ramandana datang menghampiri Terdakwa di depan Indomaret Jl. Raja Kecik Siak, setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Ramandana, saksi Ramandana memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa beserta saksi Ramandana berangkat menggunakan sepeda motor saksi Ramandana;
- Bahwa Terdakwa langsung mengambil shabu kepada saksi Dessuriadi di rumah saksi Dessuriadi, yang mana saksi Dessuriadi menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada saksi Dessuriadi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mendatangi saksi Ramandana, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu kepada saksi

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramandana, tidak lama kemudian tiba-tiba ada polisi datang mengamankan Terdakwa;

- Bahwa saksi Ramandana baru 1 (satu) kali meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu, yang mana Terdakwa mau membantu saksi Ramandana untuk membelikan Narkotika jenis shabu tersebut karena rencananya Narkotika tersebut akan Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 372/BB/VII/10242/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram, berat pembungkus 0,12 (nol koma satu dua) gram, dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1288/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik, barang bukti atas nama Tengku Arif Fadillah bin Tengku Nambul alias Adek dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam unsur ini menunjuk pada pelaku tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan tindak pidana Narkotika maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa, yang bernama Tengku Arif Fadillah bin Tengku Nambul alias Adek, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwenang/berwajib, artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu, sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau secara materiil yakni suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun karena perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan maka perbuatan tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, yang mana definisi dari perbuatan yang dilarang tersebut adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan tujuan agar barang tersebut dibeli atau ditukar dengan sesuatu benda lainnya;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah perbuatan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau penukaran antara barang dengan barang;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu yang diberikan, barang tersebut tidaklah perlu berada pada kekuasaan pada si penerima untuk dikatakan penerima, ketika sudah menyetujui barang tersebut maka barang tersebut sudah menjadi milik si penerima;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah penghubung antara penjual atau pembeli, tidak peduli apakah dia seorang yang berpihak dari penjual atau pembeli;
- Menukar adalah mengganti suatu barang dengan barang lain;
- Menyerahkan adalah perpindahan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, tidak peduli apakah penyerahan tersebut sudah sampai kepada penerima, ketika barang sudah dikirim maka penyerahan dianggap sudah terpenuhi;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Sak



Menimbang, bahwa pengertian Narkotika sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sedangkan jenis-jenis Narkotika Golongan I telah diatur secara limitatif dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, saksi Dedi Mulyadi dan saksi Haryadi Pratama yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Siak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB, di Jalan Kempas Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Ramandana menelepon Terdakwa dan meminta tolong membeli shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menelepon saksi Dessuriadi untuk memesan



shabu paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan saksi Dessuriadi mengatakan untuk datang ke rumah;

Menimbang, bahwa tidak lama saksi Ramandana datang menghampiri Terdakwa di depan Indomaret Jl. Raja Kecil Siak, setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Ramandana, saksi Ramandana memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa beserta saksi Ramandana berangkat menggunakan sepeda motor saksi Ramandana;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung mengambil shabu kepada saksi Dessuriadi di rumah saksi Dessuriadi, yang mana saksi Dessuriadi menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada saksi Dessuriadi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mendatangi saksi Ramandana, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu kepada saksi Ramandana, tidak lama kemudian tiba-tiba ada polisi datang mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Ramandana baru 1 (satu) kali meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu, yang mana Terdakwa mau membantu saksi Ramandana untuk membelikan Narkotika jenis shabu tersebut karena rencananya Narkotika tersebut akan Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor 372/BB/VII/10242/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram, berat pembungkus 0,12 (nol koma satu dua) gram, dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1288/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik, barang bukti atas nama Tengku Arif Fadillah bin Tengku Nambul alias Adek dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa menjadi penghubung antara saksi Dessuriadi sebagai penjual dengan saksi Ramandana selaku pembeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Narkotika tersebut memiliki berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut terkualifikasi sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika tersebut, dan dalam persidangan Terdakwa terungkap bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, ataupun reagensia laboratorium, dengan demikian Terdakwa melakukan perbuatannya secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat unsur alternatif kualifikasi sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur terbukti maka unsur yang dikehendaki dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekolong atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Ad.2., antara Terdakwa dengan saksi Ramandana dan saksi Tengku Arif Fadilah telah tercapai maksud bersama untuk melakukan tindak pidana Narkotika berupa tanpa hak menjual Narkotika Golongan I, sehingga Majelis Hakim menilai antara Terdakwa dengan saksi Ramandana dan saksi Tengku Arif Fadilah telah tercapai kesepakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa terkualifikasi sebagai perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Redmi warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah putih dengan No.Pol 6889 YJ yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama saksi Ramandana alias Rama bin Sugiran, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama saksi Ramandana alias Rama bin Sugiran;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan, sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk menanggulangi bahaya Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tengku Arif Fadillah bin Tengku Nambul alias Adek tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hp merk Redmi warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah putih dengan No.Pol 6889 YJ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama saksi Ramandana alias Rama bin Sugiran;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, oleh Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Arironang, S.H., dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim Anggota Mega Mahardika, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura serta dihadiri oleh Reviana Mutiara Indah, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.